



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 25 September 2023, Revised: 27 Oktober2023, Publish: 30 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Urgensi Pemeriksaan Substantif Sengketa Merek KasoMax dengan Merek Kaso dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Merek

Natasha Pritama¹, R. Rahaditya²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: tasya.pritama@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: rahaditya@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: tasya.pritama@gmail.com

Abstract: *Trademark registration in Indonesia refers to a constitutive system with the first-to-file principle. First to file is a trademark registration process that is only granted to the party who submits the application for the first time. The state is not permitted to grant registration to other parties who have a mark that contains similarities to a previous mark that was registered earlier. Trademark registration must go through substantive examination stages so as not to violate other people's rights, considering that registration is a process of granting rights, not granting permission. The purpose of this article is to determine the compliance opinion of appeal commission trademark law related to a trademark dispute involving Kasomax and Kaso, and also know the DJKI responsibilities in this dispute. The research method used is normative legal research with data analysis techniques based on deductive reasoning, which analyzes the considerations of the Mark Appeal Commission Council in connection with the provisions contained in Law Number 20 of 2016 concerning marks and geographical indications relating to the purchase of the KasoMax with the Kaso and its form of responsibility for the two brand struggles. Based on the research conducted, it can be concluded that the application of substantive examination in brand assessment has not been fully implemented, and the responsibility given is in the form of the cancellation of the KasoMax as a form of implementation of the Commercial Court decision.*

Keyword: *Trademark Registration, Substantive Examination, Responsibility*

Abstrak: Pendaftaran merek di Indonesia mengacu pada sistem konstitutif dengan prinsip *first to file*. *First to file* merupakan proses pendaftaran merek yang hanya diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan, negara tidak diizinkan memberikan pendaftaran bagi pihak lain yang mempunyai merek yang mengandung persamaan dengan merek sebelumnya yang didaftarkan lebih dahulu. Pendaftaran merek harus melalui tahapan pemeriksaan substantif agar tidak melanggar hak orang lain mengingat pendaftaran tersebut merupakan proses pemberian hak bukan sebagai pemberian izin. Tujuan pembuatan artikel ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara pendapat majelis Komisi Banding Merek dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang merek pada sengketa merek KasoMax dengan

merek Kaso dan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban terhadap sengketa merek KasoMax dengan merek Kaso. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan teknik analisis data yang didasarkan pada penalaran yang bersifat deduktif yang menganalisis pertimbangan Majelis Komisi Banding Merek sehubungan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait dengan sengketa merek KasoMax dengan merek Kaso dan bentuk pertanggungjawabannya terhadap kedua sengketa merek tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan pemeriksaan substantif dalam penilaian merek ini belum diterapkan sepenuhnya dan pertanggungjawaban yang diberikan berupa pembatalan terhadap merek KasoMax sebagai bentuk pelaksanaan dari putusan Pengadilan Niaga.

Kata Kunci: Pendaftaran Merek, Pemeriksaan Substantif, Pertanggungjawaban

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi yang semakin cepat menyebabkan banyaknya barang dan jasa yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, akibat hal ini menjadikan merek semakin bertambah di pasaran. Kerap kali para pelaku usaha menjadikan merek sebagai suatu strategi untuk mengembangkan usahanya agar semakin maju. Pengaturan mengenai merek pertama kali dimuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Pengaturan mengenai merek telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir terjadi pada tahun 2016 yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan undang-undang ini masih diberlakukan hingga saat ini dan menjadi rujukan untuk pengaturan mengenai merek.

Pendaftaran bagi pemilik merek merupakan sebuah keharusan agar dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan oleh pihak tertentu dan agar merek tersebut dapat memperoleh perlindungan. Prinsipnya pendaftaran merek di Indonesia mengacu pada sistem konstitutif dengan prinsip *first to file*. Prinsip ini lebih memberikan jaminan kepastian dari segi hukum karena dalam prinsip ini pendaftaran sebagai penentu kepemilikan akan merek sehingga pihak yang telah mendaftarkan mereknya merupakan pihak satu-satunya yang berhak akan merek tersebut dan pihak lain harus menghormati hak pemilik merek tersebut sebagai sebuah hak yang mutlak (Asmara et al., 2019). *First to file* merupakan sebuah proses pendaftaran terhadap merek yang hanya akan diberikan pada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan untuk merek tersebut, dan negara tidak diizinkan untuk memberikan pendaftaran bagi pihak lain yang mempunyai merek yang mengandung persamaan dengan merek sebelumnya yang telah terdaftar pada barang atau jasa yang sejenis.

Dalam proses pendaftaran, dimulai dengan beberapa tahapan yang terdiri dari pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran, proses pengumuman, pemeriksaan substantif, dan yang terakhir adalah penerbitan akan sertifikat merek tersebut. Pemeriksaan substantif adalah proses pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang dilakukan oleh pemeriksa dalam jangka waktu 150 hari (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016). Proses pemeriksaan substantif menghasilkan hasil berupa penerimaan dan penolakan. Terhadap penerimaan pendaftaran merek maka pemilik merek tersebut dapat memperoleh hak dari merek yang telah didaftarkannya, sedangkan usulan terhadap penolakan pendaftaran merek yang didasari dengan pertimbangan substantif dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis pada Komisi Banding Merek (Mertokusumo, 2018). Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang, jangka waktu untuk mengajukan permohonan banding pada Komisi Banding Merek paling lama adalah 90 hari (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016). Majelis Komisi Banding Merek berjumlah ganjil dengan ketentuan paling sedikit adalah 3 (tiga) orang, yang mana salah satunya adalah seorang pemeriksa senior yang tidak ikut berpartisipasi dalam proses pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek. Sidang Komisi

Banding Merek adalah sebuah proses penyelesaian permohonan pendaftaran atas merek yang berpotensi terhadap pelanggaran bagi merek yang telah memperoleh perlindungan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 akan mendaftarkan dan menerbitkan sertifikat merek pemohon banding apabila Majelis Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan tersebut. Mengacu pada penjelasan diatas, pada tahun 2019 terdapat salah satu contoh kasus yaitu permohonan pendaftaran merek KasoMax oleh Tedi Hartono ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena memiliki persamaan dengan merek Kaso milik PT Tatalogam Lestari baik pada pokoknya ataupun keseluruhannya. Tedi Hartono melakukan banding terhadap penolakan tersebut melalui Komisi Banding Merek dan dikabulkan sesuai dengan Putusan Majelis Komisi Banding Merek Nomor 80/KBM/HKI/2021. Sertifikat merek KasoMax yang diterbitkan tersebut didasarkan atas hasil dari Putusan Komisi Banding Merek, sehingga menimbulkan gugatan pembatalan merek pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang diajukan oleh PT Tatalogam Lestari terhadap Tedi Hartono dan juga pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kesesuaian antara pendapat majelis komisi banding merek dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang merek pada sengketa merek KasoMax dengan merek Kaso, dan mengenai bentuk pertanggungjawaban terhadap sengketa merek KasoMax dengan merek Kaso.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap kasus dan undang-undang. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap aturan, prinsip, serta doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang terjadi. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian normatif ini berguna untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih tepat sasaran saat mengatasi isu hukum yang dihadapi dengan menelaah bahan hukum berupa bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer dan dilanjutkan dengan bahan non hukum yang diperoleh di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan pihak-pihak terkait yang berkompeten dalam bidangnya. Studi Pustaka berupa peraturan perundang-undangan terkait, buku serta jurnal mengenai merek.

Penelitian normatif ini menggunakan spesifikasi preskriptif dengan melihat ketentuan yang diinginkan oleh undang-undang untuk memperoleh petunjuk sebagai acuan dalam menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan penalaran yang bersifat deduktif sebagai teknik analisis data yang dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian dokumen terkait dengan hasil wawancara dan isi dari teori dan ketentuan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum merek merupakan sebuah tanda yang ditampilkan secara grafis dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi, suara, hologram, atau gabungan dari dua atau lebih unsur tersebut yang bertujuan untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016). Salah satu tujuan dari penggunaan merek adalah sebagai proses yang bertujuan untuk memberikan jaminan kualitas dan prestise tertentu terhadap konsumen sehingga konsumen tersebut merasa teryakinkan (Nursaimatussaddiya & Cen, 2022). Proses pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif dengan prinsip *first to file*. *First to file* merupakan sebuah proses pendaftaran terhadap merek yang hanya akan diberikan pada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan untuk merek tersebut, dan negara tidak diizinkan untuk

memberikan pendaftaran bagi pihak lain yang mempunyai merek yang mengandung persamaan dengan merek sebelumnya yang telah terdaftar pada barang atau jasa yang sejenis.

Merek Kaso milik PT Tatalogam Lestari telah didaftarkan melalui DJKI pada tanggal 18 Juni 2008, dan telah diterima dan terdaftar sejak tanggal 14 Januari 2010 sehingga merek Kaso tersebut telah mendapatkan perlindungan. Jangka waktu perlindungan yang diberikan terhadap merek yang telah didaftarkan adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang. Perlindungan yang diberikan oleh DJKI terhadap merek Kaso terhitung sejak tanggal penerimaan yaitu 18 Juni tahun 2008 dan mengalami perpanjangan sampai tanggal 18 Juni 2028. PT Tatalogam Lestari mengajukan gugatan pembatalan merek pada tanggal 25 November 2022 kepada Tedi Hartono dan DJKI, gugatan pembatalan merek tersebut dapat timbul karena diakibatkan oleh merek KasoMax milik Tedi Hartono telah ditolak pendaftaran mereknya dengan alasan yang tercantum pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, atas hal ini Tedi Hartono mengajukan permohonan banding pada Komisi Banding Merek dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Komisi Banding Merek dalam Putusan Nomor 80/KBM/HKI/2021. Prof. Rahmi Jened memberikan pandangan bahwa proses pembatalan merek adalah suatu metode yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak guna menghilangkan eksistensi suatu merek yang tercantum dalam daftar umum merek dan juga sebagai metode untuk membatalkan keabsahan hak yang berdasarkan pada sertifikat merek (Hartono et al., 2023). Proses pembatalan merek dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek.

DJKI mendaftarkan dan menerbitkan sertifikat dari Merek KasoMax tersebut atas hasil dari Putusan Komisi Banding, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendapat Majelis Komisi Banding dalam Putusan Nomor 80/KBM/HKI/2021 menyatakan bahwa Pendaftaran merek KasoMax yang diajukan oleh Tedi Hartono didasari oleh itikad baik, merek KasoMax tidak membingungkan konsumen karena mempunyai tampilan dan warna yang khas, dan merek KasoMax dan merek Kaso tidak memiliki persamaan pada pokoknya. Bersandar pada penjelasan yang telah dijabarkan diatas, dapat dikatakan bahwa ketentuan persamaan pada pokoknya yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Pak Gema Permana dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis adalah unsur persamaan pada merek dapat dilihat secara fonetik, visual dan konseptual. Saya selaku penulis berpandangan bahwa dalam sengketa yang terjadi antara merek Kaso dengan merek KasoMax adalah benar bahwasanya unsur dominan dalam merek KasoMax dengan merek Kaso terdapat persamaan secara fonetik dan konseptual untuk barang yang didaftarkan pada kelas yang sejenis sebagaimana dimuat dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penerapan unsur dalam penilaian persamaan pada pokoknya dalam Putusan Komisi Banding Merek pada kasus ini belum diterapkan sepenuhnya oleh Majelis Komisi Banding Merek sehingga menimbulkan gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh PT Tatalogam Lestari selaku pemilik merek Kaso. Oleh sebab itu, proses pemeriksaan substantif harus diperhatikan dengan detail dan mengacu pada ketentuan yang berlaku agar dapat meminimalisir kejadian serupa dan sudah sepatutnya merek Kaso milik PT Tatalogam Lestari memperoleh perlindungan karena mengacu pada prinsip *first to file* yang dianut di Indonesia saat ini, PT Tatalogam Lestari merupakan pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek Kaso tersebut pada kelas 6 untuk jenis barang suatu penopang logam untuk bangunan serta konstruksi.

Perlindungan terhadap merek selaku karya hasil dari pengembangan yang bersumber dari kemampuan intelektual manusia mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Robert M Sherwood yaitu (Udayana & Yanti, 2023):

- a. *Reward Theory*: teori yang mengatakan bahwa karya intelektual dari seseorang harus diberikan pengakuan karena telah menghasilkan karya yang bersumber dari pengembangan kreativitasnya;
- b. *Recovery Theory*: teori yang mengatakan bahwa pencipta harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya selama proses penciptaan suatu karya;
- c. *Incentive Theory*: teori yang mengatakan bahwa pencipta harus memperoleh insentif atas pengembangan kreativitasnya;
- d. *Risk Theory*: teori yang mengatakan bahwa sangat wajar untuk memberikan perlindungan hukum bagi karya hasil ciptaan manusia yang bersumber dari pengembangan ide yang cukup Panjang dan beresiko;
- e. *Economic Growth Theory*: teori yang mengatakan bahwa perlindungan terhadap kekayaan intelektual merupakan pemicu pembangunan ekonomi, sehingga sangat diperlukan perlindungan hukum yang efektif.

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatunya dan apabila terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Pandangan Hans Kelsen mengenai tanggung jawab adalah dimana seseorang tersebut akan bertanggung jawab secara hukum terhadap perbuatan tertentu atau seseorang tersebut memikul tanggung jawab secara hukum. Istilah pertanggungjawaban yang terdapat dalam Kamus Hukum terdiri dari *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang ditempuh secara hukum, dalam artian bahwa tanggung jawab tersebut didasari dengan gugatan yang diajukan oleh subjek hukum sebagai akibat dari adanya kesalahan, sedangkan *responsibility* merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban secara politik (Faiki, 2020). Pertanggungjawaban terhadap sengketa merek berdasarkan dengan tanggung jawab atas dasar kesalahan, unsur kesalahan yang dimaksud adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pertanggungjawaban yang dapat dilakukan saat terjadi sengketa merek meliputi penghapusan dan pembatalan atas merek yang terdaftar, gugatan atas merek, denda dan juga penjara.

PT Tatalogam Lestari telah mengajukan permohonan pendaftaran mereknya lebih dahulu melalui DJKI tanggal 18 Juni 2008 untuk merek Kaso pada kelas 6 yang bertujuan untuk melindungi penopang logam untuk bangunan serta konstruksi. Permohonan tersebut telah diterima oleh pihak DJKI dan merek Kaso milik PT Tatalogam Lestari telah terdaftar dan memperoleh perlindungan sejak tanggal 14 Januari 2010. Sementara merek KasoMax milik Tedi Hartono dimohonkan pendaftarannya pada tanggal 8 Februari 2019 kemudian ditolak akibat alasan pertimbangan yang bersifat substantif tepatnya pada Pasal 21 ayat (1) huruf a, sehingga hal ini membuat Tedi Hartono mengajukan banding pada Komisi Banding Merek, dan permohonan bandingnya dikabulkan. Pengabulan tersebut menjadikan DJKI mendaftarkan merek KasoMax tersebut dan melakukan penerbitan pada sertifikatnya.

Sebelumnya PT Tatalogam Lestari telah mengajukan keberatan atau oposisi terhadap pendaftaran merek KasoMax dan kemudian diterima oleh DJKI. Berdasarkan dengan hal ini pada tanggal 25 November 2022, PT Tatalogam Lestari mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek KasoMax milik Tedi Hartono pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan melibatkan pihak DJKI sebagai turut tergugat. Gugatan pembatalan merek tersebut dikabulkan oleh Hakim dalam Putusan No. 115/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Putusan tersebut menyatakan untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh PT Tatalogam Lestari untuk seluruhnya, PT Tatalogam Lestari adalah pemilik hak atas merek tersebut dan selaku pendaftar pertama, merek KasoMax milik Tedi Hartono mempunyai persamaan pada pokoknya dan didaftarkan atas itikad tidak baik, dan memerintahkan pihak DJKI untuk tunduk pada putusan Pengadilan Niaga ini dengan cara mencoret merek KasoMax dari daftar umum merek dan pencoretan tersebut diumumkan dalam berita resmi merek.

Berdasarkan dengan hasil diskusi yang telah dilakukan bersama dengan Bapak Gema dikatakan bahwa tanggung jawab yang diberikan terhadap sengketa merek KasoMax dengan

merek Kaso adalah proses pembatalan terhadap merek KasoMax. Proses pembatalan merek berdasarkan dengan alasan yang terdapat dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pembatalan merek mengakibatkan perlindungan terhadap merek yang bersangkutan akan berakhir. Pembatalan merek yang diajukan oleh PT Tatalogam Lestari sesuai dengan ketentuan tenggat waktu yang sah secara hukum yaitu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal Merek KasoMax terdaftar yaitu pada tanggal 7 Oktober 2021. Ketentuan mengenai pembatalan merek dimuat dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dapat dikatakan bahwa proses pembatalan merek yang diajukan oleh Pihak Tatalogam Lestari merupakan suatu prosedur yang ditempuh untuk menghilangkan eksistensi dari pendaftaran merek KasoMax yang telah tercantum dalam daftar umum merek. Proses pencoretan pendaftaran merek KasoMax pada praktiknya belum dapat dicoret sehingga hasil keputusan dalam Putusan No. 115/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst belum dapat direalisasikan karena DJKI sebagai lembaga administratif dalam mencoret suatu merek harus berdasarkan dengan surat permohonan yang dimohonkan oleh pihak yang dimenangkan dalam putusan tersebut. Surat permohonan tersebut merupakan surat untuk melaksanakan putusan pengadilan, dengan surat permohonan tersebut pihak DJKI baru dapat melakukan pencoretan merek KasoMax milik Tedi Hartono dari daftar umum merek.

KESIMPULAN

Berdasarkan dengan pembahasan pertama yang telah disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Penerapan unsur dalam penilaian persamaan pada pokoknya dalam Putusan Komisi Banding Merek pada kasus ini belum diterapkan sepenuhnya oleh Majelis Komisi Banding Merek sehingga menimbulkan gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh PT Tatalogam Lestari selaku pemilik merek Kaso. Oleh sebab itu, proses pemeriksaan substantif harus diperhatikan dengan detail dan mengacu pada ketentuan yang berlaku agar dapat meminimalisir kejadian serupa dan sudah sepatutnya Merek Kaso milik PT Tatalogam Lestari memperoleh perlindungan karena mengacu pada prinsip *first to file* yang dianut di Indonesia saat ini, PT Tatalogam Lestari merupakan pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek Kaso tersebut pada kelas 6 yang bertujuan untuk melindungi penopang logam untuk bangunan serta konstruksi.

Berdasarkan dengan pembahasan kedua, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban terhadap sengketa merek berdasarkan dengan tanggung atas dasar kesalahan, unsur kesalahan yang dimaksud adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pertanggungjawaban yang dapat dilakukan saat terjadi sengketa merek meliputi penghapusan dan pembatalan atas merek yang terdaftar, gugatan atas merek, denda dan juga penjara. Tanggung jawab yang diberikan terhadap sengketa merek KasoMax dengan merek Kaso adalah proses pembatalan terhadap merek KasoMax. Proses pencoretan pendaftaran merek KasoMax pada praktiknya belum dapat dicoret sehingga hasil keputusan dalam Putusan No. 115/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst belum dapat direalisasikan karena DJKI sebagai lembaga administratif dalam mencoret suatu merek harus berdasarkan dengan surat permohonan pelaksanaan putusan yang diajukan oleh pihak yang dimenangkan dalam putusan tersebut.

REFERENSI

- Asmara, Andre et al. (2019). Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran *First To File* Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan MARI Nomor: 512 K/PDT.SUS-HKI/2016). *Syah Kuala Law Journal*. 3(2), 187.
- Faiki, La Ode. (2020). Upaya Pemberantasan Korupsi. Cetakan ke- 1. Semarang: Cv. Pilar Nusantara.

- Hartono, Margareta Kristiani et al. (2023). Pembatalan Merek Yang Telah Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016. *Unes Law Review*. 5 (4), 3412.
- Indonesia. Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).
- Mertokusumo, Sudikno. (2018). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Cetakan ke-2. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Nursaimatussaddiya dan Cia Cai Cen. (2022). Keputusan Pemilihan Jasa Berbasis Citra Merek dan Promosi. Cetakan-1. Sumatera Utara: PT Inovasi Pratama Internasional.
- Udayana, Anak Agung Gde Agung Satrya & Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti. (2023). Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Reviewer Dari Karya Sinematografi Film Berdasarkan Hukum Kekayaan Intelektual. *Kertha Desa*. 11(5), 2337.